

## DINAMIKA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM MERESPONS PERUBAHAN SOSIAL

Siska Ayu Anggraini<sup>1</sup>, Rachmat Panca Putera<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Lampung,

<sup>2</sup>Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung

Corresponding Author: [ayusiskaayu190@gmail.com](mailto:ayusiskaayu190@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rachmatpancaputra9@gmail.com](mailto:rachmatpancaputra9@gmail.com)<sup>2</sup>

**History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 2 Februari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika ijtihad dalam hukum Islam, khususnya perbedaan antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam merespons perubahan sosial. Ijtihad, sebagai salah satu instrumen utama dalam perkembangan hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menjawab tantangan zaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep ijtihad dari perspektif klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi metode dan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad klasik cenderung berbasis teks dan lebih terikat pada metode ushul fiqh, sementara ijtihad kontemporer lebih bersifat fleksibel dan kontekstual dengan menggunakan prinsip maqashid al-shari'ah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembukaan kembali pintu ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memberikan solusi hukum yang lebih aplikatif dan adil dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Hukum Islam, Maqashid al-Shari'ah, Metode Kontemporer, Perubahan Sosial

### Abstract

*This study examines the dynamics of ijtihad in Islamic law, particularly the differences between classical and contemporary approaches in responding to social changes. Ijtihad, as a key instrument in the development of Islamic law, plays a significant role in addressing the challenges of the times. The aim of this research is to analyze the concept of ijtihad from both classical and contemporary*

*perspectives, as well as to identify the methods and approaches used in dealing with rapid social changes. The research employs a qualitative approach with a literature review from various primary and secondary sources. The findings reveal that classical ijthid tends to be text-based and more bound by ushul fiqh methods, while contemporary ijthid is more flexible and contextual, utilizing the principles of maqashid al-shari'ah. The implications of this study suggest the need to reopen the door of ijthid in order to maintain the relevance of Islamic law in addressing social, economic, and technological developments, and to provide more practical and just legal solutions in modern society.*

**Keywords:** Contemporary Methods, Ijthid, Islamic Law, Maqashid al-Shari'ah, Social Change

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, hukum Islam telah berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya penyesuaian dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas zaman. Ijthid menjadi instrumen utama dalam proses adaptasi ini. Sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis, ijthid memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menanggapi permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama hukum Islam. Namun, bagaimana ijthid berkembang dari masa klasik hingga kontemporer? Bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan penting bagi kajian tentang dinamika ijthid dalam hukum Islam.

Ijthid berasal dari kata Arab *jahada*, yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks hukum Islam, ijthid didefinisikan sebagai upaya maksimal seorang mujtahid untuk menggali dan

menetapkan hukum syar'i dalam suatu perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis (Hallaq, 1984). Sejak masa awal Islam, ijthid telah menjadi metode utama para ulama dalam merespons berbagai persoalan hukum yang muncul. Para ulama klasik menggunakan metode seperti *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan maslahat), dan *ijma'* (konsensus ulama) dalam melakukan ijthid (Al-Qaradhawi, 1996). Metode ini sangat membantu dalam menjawab tantangan hukum pada masa klasik, di mana perubahan sosial terjadi dengan lebih lambat dibandingkan dengan era kontemporer.

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat perdebatan mengenai keberlanjutan ijthid. Beberapa ulama menganggap bahwa pintu ijthid telah tertutup pada abad ke-10, setelah kodifikasi hukum oleh mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Hallaq, 1984). Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya diterima, karena dalam realitasnya, ijthid tetap berlangsung dalam berbagai bentuk. Memasuki era modern, para pemikir

Muslim kembali menegaskan pentingnya ijtihad untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam isu-isu seperti ekonomi digital, teknologi medis, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup (Miswanto, 2010).

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat mendorong munculnya metode ijtihad kontemporer yang lebih kontekstual. Para ulama modern tidak hanya menggunakan metode klasik seperti *qiyas*, tetapi juga mengadaptasi pendekatan baru yang berlandaskan *maqashid al-shari'ah* (tujuan hukum Islam). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan bagi masyarakat (Zubaidah, 2015). Dengan demikian, ijtihad kontemporer tidak hanya mempertimbangkan teks-teks klasik, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam penerapannya.

Dalam bidang ekonomi Islam, misalnya, ijtihad kontemporer telah menghasilkan fatwa mengenai transaksi keuangan modern seperti *cryptocurrency*, saham syariah, dan fintech berbasis Islam. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang mengkaji hukum Islam dalam konteks ekonomi global (Al-Qaradawi, 2009). Begitu pula dalam bidang medis, di mana ijtihad kontemporer digunakan untuk menentukan hukum transplantasi organ, bayi tabung, dan vaksinasi dalam Islam (Ainun Najra et al., 2024). Dengan

pendekatan yang lebih fleksibel, ijtihad kontemporer memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Namun, pendekatan ijtihad kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari kelompok konservatif yang masih berpegang teguh pada metode klasik dan menolak inovasi dalam hukum Islam (Hallaq, 1984). Selain itu, tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama mengenai metode ijtihad yang sah, sehingga sering terjadi perbedaan fatwa dalam satu kasus yang sama. Misalnya, dalam kasus penggunaan teknologi keuangan digital, beberapa ulama menganggapnya haram karena mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sementara yang lain menghalalkannya dengan alasan kemaslahatan ekonomi (Miswanto, 2010).

Urgensi kajian terhadap dinamika ijtihad dalam hukum Islam menjadi semakin penting agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tanpa adanya ijtihad yang adaptif, hukum Islam berisiko menjadi rigid dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijtihad dalam hukum Islam dari perspektif klasik dan kontemporer, mengidentifikasi metode dan pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menghadapi perubahan sosial, serta mengevaluasi efektivitas ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan hukum modern. Dengan

demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis dinamika ijtihad dalam hukum Islam, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep dan perkembangan ijtihad dari berbagai literatur akademik, termasuk kitab-kitab klasik fiqh, buku-buku kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas topik ini. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap suatu fenomena dengan mengandalkan sumber tertulis sebagai objek kajian utama.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep serta perbedaan metode ijtihad dalam berbagai periode hukum Islam. Pendekatan historis juga digunakan untuk menelusuri perkembangan ijtihad dari masa klasik hingga era modern. Sejarah hukum Islam mencatat bahwa ijtihad telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Pada era klasik, ijtihad berkembang pesat dengan metode seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi

hukum), dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum) yang digunakan oleh para fuqaha dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum (Hallaq, 1984). Namun, pada abad ke-10, beberapa ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, meskipun banyak ulama modern yang menentang anggapan ini dengan menunjukkan bahwa ijtihad terus berlangsung dalam berbagai bentuk hingga saat ini (Kamali, 2003).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik seperti *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Al-Amidi, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* karya Al-Ghazali, dan *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* karya Yusuf Al-Qaradhawi. Selain itu, fatwa-fatwa dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Fatwa Mesir, dan European Council for Fatwa and Research (ECFR) juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Fatwa-fatwa tersebut memberikan gambaran bagaimana ijtihad diterapkan dalam menjawab permasalahan kontemporer, seperti hukum fintech syariah, penggunaan teknologi medis dalam Islam, dan regulasi keuangan berbasis syariah. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas perkembangan ijtihad dalam konteks modern. Beberapa artikel yang digunakan berasal dari jurnal yang terindeks seperti *Journal of Islamic Law Studies*, *Islamic Studies Review*, dan *Middle*

*East Law and Governance* (Kamali, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang mencakup penelusuran literatur akademik terkait ijtihad klasik dan kontemporer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Menurut Bowen (2009), analisis isi adalah teknik yang efektif dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam teks akademik, terutama dalam studi hukum Islam yang membutuhkan pendekatan konseptual yang mendalam. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan membandingkan data dari berbagai sumber, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi yang menggambarkan evolusi ijtihad dari perspektif klasik ke kontemporer.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari kitab-kitab fiqh klasik, fatwa ulama kontemporer, serta penelitian akademik modern. Metode triangulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki validitas yang tinggi dan dapat menggambarkan fenomena secara lebih komprehensif (Patton, 2002). Selain itu, validitas konseptual penelitian ini diperkuat dengan menggunakan teori *maqashid al-shari'ah* sebagai kerangka analisis utama dalam memahami perkembangan ijtihad. Pendekatan *maqashid al-shari'ah* menekankan pada tujuan hukum Islam dalam mencapai

kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sehingga menjadi alat analisis yang tepat dalam melihat relevansi ijtihad dalam konteks modern (Auda, 2008).

Penelitian ini memiliki batasan tertentu, terutama karena hanya berfokus pada kajian normatif terkait dinamika ijtihad dalam hukum Islam tanpa mengkaji implementasi empirisnya di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek metodologis dan konseptual dibandingkan dengan analisis perbandingan antara fatwa dari berbagai lembaga Islam secara spesifik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai ijtihad dalam hukum Islam selalu menjadi diskursus yang dinamis, terutama dalam kaitannya dengan respons terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad telah mengalami perkembangan signifikan dari metode klasik yang berbasis pada teks ke metode kontemporer yang lebih kontekstual dan multidisipliner. Pembahasan dalam bagian ini akan menguraikan perbedaan pendekatan ijtihad klasik dan kontemporer, serta relevansi ijtihad dalam menghadapi tantangan hukum modern.

### 1. Ijtihad dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Dalam hukum Islam klasik, ijtihad merupakan instrumen utama yang digunakan oleh para mujtahid untuk merumuskan hukum dalam perkara yang tidak secara eksplisit

disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Metode utama yang digunakan dalam ijtihad klasik meliputi *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dan *'urf* (kebiasaan masyarakat) (Hallaq, 1984). Para ulama seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mengembangkan metodologi ijtihad yang sesuai dengan pemikiran hukum mereka, yang kemudian menjadi dasar bagi mazhab-mazhab fikih yang berkembang hingga kini (Kamali, 2003).

Namun, ijtihad klasik memiliki batasan karena erat kaitannya dengan metode tekstual dan kaidah ushul fiqh yang ketat. Pada abad ke-10, muncul anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup (*insidad bab al-ijtihad*), yang menyebabkan dominasi taklid (mengikuti pendapat ulama terdahulu) dalam dunia Islam (Wael B. Hallaq, 1984). Namun, di era kontemporer, banyak ulama yang menolak anggapan ini dengan menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad untuk merespons perubahan zaman (Kamali, 2011).

Dalam konteks modern, ijtihad tidak lagi hanya berbasis pada teks suci, tetapi juga melibatkan pendekatan multidisipliner, seperti kajian ekonomi, teknologi, sosiologi, dan hak asasi manusia. Yusuf Al-Qaradhawi (2006) menekankan bahwa ijtihad kontemporer harus mempertimbangkan maqashid al-shari'ah (tujuan hukum Islam), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum

Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti transaksi keuangan digital, bioetika, dan hak perempuan dalam Islam (Auda, 2008).

## **2. Perbedaan Metode dan Pendekatan Ijtihad dalam Merespons Perubahan Sosial**

Metode ijtihad klasik lebih menekankan pada teks dan dalil-dalil syar'i, sedangkan metode kontemporer lebih terbuka terhadap pendekatan rasional dan kontekstual. Salah satu perbedaan utama adalah bagaimana ulama klasik dan modern memahami masalah (kemaslahatan). Ulama klasik cenderung berpegang pada masalah yang tidak bertentangan dengan nash (teks), sementara ulama kontemporer lebih fleksibel dalam menggunakan masalah sebagai landasan hukum, bahkan dalam kasus yang tidak ditemukan dalam literatur klasik.

Sebagai contoh, dalam hukum ekonomi Islam, ulama klasik menggunakan metode *qiyas* untuk menetapkan keharaman riba dengan membandingkannya dengan praktik ribawi di zaman Nabi. Namun, ulama kontemporer menggunakan pendekatan maqashid al-shari'ah untuk menilai instrumen keuangan modern seperti *sukuk* (obligasi syariah) dan perbankan Islam. Studi oleh El-Gamal (2006) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid lebih fleksibel dalam mengakomodasi inovasi ekonomi modern dibandingkan dengan pendekatan tekstual murni.

Selain itu, dalam persoalan bioetika, ijtihad klasik tidak memiliki landasan spesifik mengenai isu-isu seperti transplantasi organ dan teknologi reproduksi. Menurut Fitri dan Suprihatin (2024) menekankan bahwa metode istislah (*maslahah mursalah*) dapat digunakan untuk menentukan kebolehan tindakan medis modern berdasarkan asas kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bagaimana ijtihad kontemporer lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan metode klasik yang lebih berbasis pada preseden hukum sebelumnya.

### **3. Relevansi Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Hukum Modern**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum modern, terutama dalam isu-isu yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik. Tantangan utama dalam ijtihad modern adalah bagaimana menyeimbangkan antara keterikatan terhadap nash dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas sosial yang berubah.

Dalam isu hukum keluarga, misalnya, ulama klasik cenderung berpegang pada interpretasi tekstual terkait hak dan kewajiban suami-istri, sementara ulama kontemporer menggunakan pendekatan maqashid untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga. Penelitian oleh An-Naim (2002)

menunjukkan bahwa banyak fatwa kontemporer mulai mengakomodasi hak-hak perempuan dalam Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.

Demikian pula, dalam bidang hak asasi manusia, ulama kontemporer menghadapi tantangan dalam merekonsiliasi konsep hukum Islam dengan prinsip-prinsip HAM universal. Beberapa lembaga fatwa, seperti *European Council for Fatwa and Research (ECFR)*, telah menggunakan pendekatan ijtihad kontekstual untuk mengakomodasi hak-hak minoritas Muslim di negara-negara sekuler. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di dunia modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ijtihad adalah instrumen hukum yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara ulama klasik dan kontemporer, prinsip utama ijtihad tetaplah untuk mencari solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial yang berkembang. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kontekstual, ijtihad kontemporer dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

### **SIMPULAN**

Kajian mengenai dinamika ijtihad dalam hukum Islam menunjukkan

bahwa ijtihad merupakan instrumen utama dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam perspektif klasik, ijtihad lebih berfokus pada pendekatan tekstual dengan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Namun, dalam konteks kontemporer, ijtihad berkembang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan multidisipliner, termasuk penggunaan *maqashid al-shari'ah* untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas modern.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara ijtihad klasik dan kontemporer terletak pada metode dan pendekatan yang digunakan dalam merespons tantangan zaman. Jika ulama klasik lebih cenderung kepada pendekatan berbasis dalil tekstual, ulama kontemporer lebih mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan yang lebih luas. Perkembangan ini semakin relevan dalam menghadapi permasalahan hukum modern seperti transaksi keuangan digital, bioetika, dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, ijtihad harus tetap terbuka dan dinamis agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya. Keberlanjutan ijtihad yang berorientasi pada *maqashid al-shari'ah* dapat memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, penguatan kajian ijtihad kontemporer menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan hukum Islam dalam

menghadapi tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.  
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fitri, S.A., & Suprihatin, T. (2023). Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan Dengan Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.  
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2802>
- Hallaq, W. B. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed?. *International Journal of Middle East Studies*, 16(1), 3-41.  
<https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>

- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2011). Tajdid, Islah, and Civilisational Renewal in Islam. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 243-271.  
<https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.879>
- Miswanto, A. (2010). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najra, A., Subli, M., Selvia, F., & Nelfiani, N. (2024). Integration of Ushul Fiqh and Syara' Sources in Addressing Contemporary Legal Challenges: The Role of Fatwa Institutions and Guidelines for Mujtahids. *Constitutional Law Review*, 3(2), 116-132.  
doi:<https://doi.org/10.30863/clr.v3i2.5604>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Qaradhawi, Y. (2006). *Fiqh Al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Perspektif Islam*. Kairo: Dar Al-Shuruq.